



PUTUSAN

Nomor: 2855/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang ojeg, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

-TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2855/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 02 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/96VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003); -
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 8 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama : 1. ANAK, umur 8 tahun; 2. ANAK, umur 5 tahun 6 bulan; dan saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Termohon; -----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar pertengahan tahun 2007 kehidupan



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena masalah factor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon. Yang mengakibatkan Termohon susah di atur, Termohon seringkali melalaikan pekerjaan yang seharusnya di lakukan oleh Termohon, bahkan Termohon berani membantah atas perintah Pemohon, disamping itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon; --

4. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan Oktober 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Termohon susah diatur, akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----
5. Bahwa karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak patuh serta tidak mau di atur, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian; -----
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Nopember 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012 Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon: -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: ----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 33280227047909281 Tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 467/96/2003 Tanggal 19 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi: ----

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - . Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai tetangga dengan Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah; -----
  - . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup di rumah orang tua Pemohon; -----
  - . Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya; -----
  - . Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun; -----
  - . Bahwa selama pisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
  - . Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri; -----



2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun; -----
- Bahwa penyebab pisah rumah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya; -----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak saling peduli;-----
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai tak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, namun telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang juga termasuk dalam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, yang pada akhirnya sejak Oktober 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 07 Nopember 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012 Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁÎ~ä tçÀ~uFÛ  
âÀ°Z°~ÀQÎ' ÿ~a

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal; -----
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;-----
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi; -----
5. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selama 1 tahun; ---
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2007 hingga berlanjut sampai Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kembali sejak Oktober 2011 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi jnin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan takk satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1434 H., oleh Drs. H. BAJURI MUSTOFA, SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, MH. dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. H. BAJURI MUSTOFA, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, MH.

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	180.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp	6.000,-